



Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa

Diana Amir¹, Mulyati Pawennei² & Ilham Abbas²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: diana.amir788@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian (1) aktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah kondisi ekonomi, pendidikan tidak dan kurangnya pemahaman ajaran agama yang dianutnya. (2) Upaya-upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah: a. Upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang rawan terjadinya suatu pencurian dan mengadakan patroli setiap saat pada jam-jam tertentu. b. Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pencurian; Kekerasan; Kriminologi

ABSTRACT

The research objective to analyze the (1) To find out and analyze what factors lead to violent theft in Gowa Regency. (2) To find out and analyze what efforts have been made to deal with violent theft in Gowa Regency. The research method used is an empirical legal research method. The results of the study (1) the actors causing theft by violence are economic conditions, lack of education and a lack of understanding of the teachings of the religion they adhere to. (2) Efforts to prevent theft by violence are: a. Preventive efforts, namely an effort made by law enforcement and the community before the occurrence of violent theft is to establish an environmental security system, improve handling of areas prone to theft and conduct patrols at any time at certain hours. b. Repressive efforts, namely an effort made by law enforcement officers to hold arrests for perpetrators of theft with violence in Gowa Regency and be processed in accordance with applicable law.

Keywords: Theft; Violence; Criminology

PENDAHULUAN

Hidup masyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian, karena ketertiban dan kedamaian adalah suasana kehidupan yang tenang sekaligus menjadi sarana bagi setiap individu untuk secara leluasa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial, pada saat tertentu dapat menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Dengan meningkatnya kriminalitas, di tengah masyarakat maka ketentraman hidup pasti akan terganggu.

Hak dan kebebasan individu dijamin oleh undang-undang. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan (Sahani, Thalib & Ahmad, 2020).

Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana (Andani, Bima & Sutawati, 2020).

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut. Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparat yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir antara 2019-2022 setelah dunia terdampak akibat pandemic Covid-19 modus kejahatan malah berkembang hingga diluar nalar. Tingkat kriminalitas seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatandi tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat pembangunan sedang berjalan, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena

pembangunan itu sendiri adalah salah satu autentif untuk menurunkan kecenderungan criminal ditengah masyarakat bahwa melalui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Seiring gejala kriminalitas dan pembangunan itu karena dalam masa pembangunan segenap warga masyarakat berpacu mengejar kehidupan yang lebih baik, dengan suasana pembangunan dan arah teknologi yang semakin maju, dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar di mana kemauan tidak berimbang dengan kemampuan dan pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku (Djanggih & Qamar, 2018).

Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomi, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis. Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta materil spritual maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengendalian masalah kriminal berkaitan dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas di tengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kejahatan terjadi setiap saat di dunia ini tidak mengenal tempat dan waktu. Di mana saja ada manusia selalu ada kejahatan yang terjadi. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara. Entah kejahatan itu disengaja maupun tidak. Olehnya itu dibutuhkan aturan atau hukum yang bisa menanggulangi dan mencegah, paling tidak bisa meminimalisir kejahatan yang akan terjadi (Chasanah & Thalib, 2021).

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pencurian (Rohman, 2016). Masalah pencurian yang terjadi biasanya berbagai macam hal yang ditimbulkan, yang pada gilirannya merugikan masyarakat luas berbagai macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Salah satunya yang serius di jumpai pada masalah terjadinya pencurian dalam masyarakat adalah tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka proses penyidikan sebagaimana upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya suatu dugaan persangkaan atau dilakukannya tindak pidana guna menemukan yang bersalah dan merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menangani proses pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Kuswara, Abbas & Djanggih, 2021).

Di kota-kota besar pada umumnya dan khususnya Kabupaten Gowa aparat keamanan tampaknya tidak main-main terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat. Upaya aparat untuk menangani delik pencurian mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan banyaknya delik pencurian dengan kekerasan yang dirasakan sudah semakin meningkat dan meresahkan masyarakat sehingga menarik untuk diteliti sampai sejauh mana hal tersebut dapat menimbulkan pengaruh terhadap stabilitas, dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, masalah pencurian erat kaitannya dengan keadaan hidup pelaku sehari-hari misalnya, keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya masih dibawah garis kemiskinan dan diiringi dengan tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang rata-rata tergolong rendah. Selain itu ditambah dengan pesatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja.

Hal ini banyak menimbulkan resiko dalam masyarakat. Pelaku pencurian kadang tidak lagi menghargai nyawa orang. Dan untuk hal-hal yang kecilpun mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan. Yang lebih memprihatinkan lagi, para pelaku tidak merasa takut pada petugas. Bisa dibayangkan terhadap polisi saja berani, apalagi masyarakat biasa. Delik pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda, diatur di dalam buku 11 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Tetapi yang menjadi pokok pembahasan nanti adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum empiris (*studi law in action*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis sebagai penelitian yang berorientasi pada upaya untuk memahami dan menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Maka studi hukum yang demikian itu dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom (*studi law in books*), melainkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu pranata-pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan sebagaimana adanya atau didasarkan pada pengungkapan fakta. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek Penelitian adalah Polres Gowa, dengan Alasan pemilihan lokasi karena pada wilayah tersebut banyak terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbagai macam modus operandi.

PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa

Pada terjadinya suatu tindak pidana maka pastilah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Mulai dari faktor internal dan eksternal dan terlebih pada kenakalan remaja sebagaimana para tokoh-tokoh kriminologi menyatakan pendapat dalam berbagai aliran dan mazhab yang mereka kemukakan. Ibn Khaldun Ada dua alasan mengapa orang menjadi penjahat, seperti yang ia nyatakan bahwa "manusia pada dasarnya baik, tetapi dibuat jahat oleh faktor selain proses kesadaran." Pertama, karena ketidakmampuan melestarikan sifat-sifatnya, kedua, karena pengaruh faktor eksternal.

Hal inilah yang kemudian membagi penyebab-penyebab terjadinya suatu kejahatan. Faktor internal yaitu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan murni berasal dari diri sendiri. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

Usaha pemberantasan suatu kejahatan telah ada terus menerus dan dilakukan oleh semua pihak, bagi pemerintah maupun warga masyarakat, karna setiap orang mendambakan kehidupan masyarakat yang aman, tenang dan damai. Namun, sepanjang suatu negara itu hidup manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka pada saat itu terjadi suatu interaksi yang kadang-kadang menimbulkan suatu konflik. Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern ini menambah kemajemukan kepentingan dan memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pidana kejahatan oleh warganya (Utomo, 2019).

Pencurian dengan kekerasan secara normatif diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian semacam ini selalu mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Singkatnya, kehidupan manusia semakin maju, dan alat-alat modern juga digunakan. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang menunjang kehidupan masyarakat, banyak sekali jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Kejahatan berjalan beriringan dan bahkan dapat menjadi bagian dari budaya itu sendiri seiring berkembangnya masyarakat (Kurnia, 2018). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kebudayaan an semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula bentuk, gaya, dan cara melakukan kejahatan. Penulis tidak sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan diasosiasikan sebagai bagian dari produk budaya, dan pada dasarnya makna budaya itu sebenarnya indah dan baik, maka dari itu budaya adalah produk masyarakat yang sebenarnya. Penggunaan teknologi dan alat-alat canggih dalam kegiatan kriminal bukanlah hasil budaya, melainkan penyalahgunaan teknologi (Matondang, 2019).

Pencurian dengan kekerasan, sebelum teknologi modern para pelaku mengandalkan tangan kosong, benda tajam, parang, potongan kayu atau benda keras lainnya, namun hasil dari kemajuan teknologi, oleh pelaku kriminal disalahgunakan misalnya dengan memakai senjata api dan semacamnya (Harianto, Natsir & Syahril, 2022).

Pemanfaatan teknologi telah memungkinkan para pelaku bertindak sangat berani pada siang hari maupun di tempat pengisian bahan bakar umum (SPBU), supermarket, bank, dan tempat umum lainnya. Kitab Basah Hukum Pidana (WVS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan sebagian atau seluruh hak milik milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara tidak sah. Kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melibatkan kekerasan fisik, memerlukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum melakukan pencurian, atau sebaliknya dimaksudkan untuk mempersiapkan pencurian (unsur subyektif).

Kesadaran akan adanya hak untuk sama-sama menikmati hidup dan hasil kemajuan ilmu dan teknologi serta godaan disatu pihak, dan dilain pihak tidak adanya kemungkinan terjangkau kehidupan yang ditonjolkan oleh sebagian warga masyarakat, membuat sebagian orang melakukan suatu tindak yang melanggar hukum seperti pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa.

Sehubungan hal tersebut maka penulis akan paparkan perkembangan pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Pencurian di Kabupaten Gowa

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Berat	Pencurian dengan Kekerasan
1	2019	27	36	6
2	2020	12	50	11
3	2021	14	42	7
4	2022	10	38	8
Total		63	166	32

Sumber Data : Polres Gowa Tahun 2023

Tabel satu tersebut menggambarkan bahwa jenis pencurian yang paling banyak terjadi di Kabupaten Gowa adalah pencurian berat hal itu disebabkan oleh karena pelakunya melakukan pada waktu malam dan merusak pintu atau jendela begitu pula pencurian hewan dan rata-rata dilakukan pada waktu malam hari dan setiap tahunnya. meningkat. Selain pencurian berat juga pencurian biasa yaitu sebanyak 63 kasus dan juga pada setiap tahunnya atau empat tahun terakhir terjadi penurunan mulai dari tahun 2019 sampai pada tahun 2022.

Gambaran selanjutnya adalah mengenai pencurian dengan kekerasan dimana inti pembahasan dalam tesis ini, karena sesuai dengan judul serta masalah yang dibahas. Pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa adalah merupakan hal yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat olehnya itu perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian tersebut. sangat bervariasi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Gowa Bapak **AKP Burhan, SH.** bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan yaitu :

1. Faktor ekonomi

Kepribadian seseorang dibentuk sejak kecil, keluarga tempat orang tersebut dibesarkan mempunyai pengaruh besar sekali terhadap pembentukan dan kepribadian seseorang. "Orang biasanya menjadi anggota setidaknya satu kelompok. Kelompok ini memiliki ide-ide tertentu, norma-norma tertentu, kode perilaku, atau aturan perilaku tertentu. Selama orang tersebut merasa nyaman dalam kelompok dan menjaga hubungan baik dengan anggota kelompok lainnya, orang tersebut akan mengikuti ide, norma, atau aturan yang ditetapkan oleh anggota kelompok sebanyak mungkin. Dalam kaitannya dengan faktor kesulitan ekonomi penulis tidak akan menghitung banyaknya atau sedikitnya pengaruh faktor kesulitan ekonomi terhadap timbulnya kejahatan, tetapi menitikberatkan pada standar umum bahwa orang yang mengalami tekanan ekonomi karena kemiskinan yang dialaminya cenderung melakukan kejahatan.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Misalnya, jika kita mempertimbangkan perkembangan ekonomi modern, persaingan bebas meningkat dan minat konsumen dihidupkan kembali karena iklan dan faktor lainnya. Ini juga dapat menyebabkan keinginan untuk memiliki barang dan uang. Oleh karena itu, masyarakat juga cenderung menyiapkan berbagai cara yang menyimpang.

Disamping itu keadaan sekarang ini lapangan kerja agak susah untuk diperoleh sehingga banyak pengangguran. Pengangguran di Indonesia merupakan salah satu problema nasional yang agak susah didapatkan pemecahannya. Hal ini dapat

menimbulkan berbagai macam penyimpangan atau perbuatan negatif, karena dengan pengangguran maka dapat mengganggu ekonomi pelaku dan berakhir pada ketidakstabilan atau keamanan dalam masyarakat akan terganggu.

Faktor-faktor ekonomi yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu:

- 1) Perubahan-perubahan harga barang yang terus naik
- 2) Tingginya angka pengangguran, dan
- 3) Tingginya pertumbuhan penduduk

Konteks yang digambarkan di sini adalah proses sosial ekonomi yang dialami oleh anggota masyarakat, termasuk dinamika sosial yang melatarbelakangi kesesatan tersebut. Kelompok orang tertentu, terutama yang berstatus sosial ekonomi rendah, yang saat ini menjadi mayoritas penghuni rumah pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, atau yang umumnya melakukan pencurian dengan kekerasan, adalah: dapat diamati ketika kondisi ekonomi rendah, seperti yang ditunjukkan pada . tabel di bawah ini.

Tabel 2 Keadaan Ekonomi Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Gowa

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentasi
1	Buruh Bangunan	13	40%
2	Pekerja Lepas	9	28%
3	Pengangguran	10	32%
	Total	32	100%

Sumber data polres Gowa 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat 13 pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berprofesi sebagai buruh bangunan, 9 pelaku merupakan pekerja lepas yang dalam artian tidak memiliki pekerjaan tetap, dan 10 pelaku tidak memiliki pekerjaan dengan kata lain pengangguran. Dari data tabel tersebut disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama terjadinya pencurian dengan kekerasan di kabupaten gowa.

2. Faktor Pendidikan

Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan lebih bijak untuk menghadapi problema sosial yang ada dalam masyarakat disekitarnya. Sebaliknya individu yang kurang berpendidikan sangat berpontesi atau berpengaruh oleh suatu kondisi sosial dimanapun berada. Hal ini dalam mencari nafkah, orang yang kurang berpendidikan kurang berpikir untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga di Kabupaten Gowa yang paling banyak melakukan pencurian dengan kekerasan adalah pendidikan rendah, dari hasil penelitian ditemukan dua efek yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan karena rendahnya tingkat pendidikan pelaku yaitu:

- 1) Faktor Bacaan Yang Buruk

Kebebasan mengakses Bacaan yang buruk, seperti porno serta yang berkaitan dengan kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya kriminalitas. Contohnya dari cerita-cerita gambar erotik dan pornografi, sampai dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan seks. Biasanya bacaan-bacaan yang menceritakan tentang ketidakjujuran dan kebohongan dari pada kebenaran sehingga cenderung

dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan. bacaan pornografis terutama dalam bentuk cerita dan gambar yang mudah di dapat oleh umum merupakan sumber-sumber yang berbahaya. Khususnya bagi orang yang punya *predisposition* (pembawaan) rnelakukan kejahatan seks.

2) Faktor film dan video

Dengan hadirnya internet setiap orang bebas mengakses apapun didunia maya salah satu yang paling berpengaruh adalah film serta youtube, pengaruh film dan video terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau si penonton. Penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya sedangkan video beberapa konten kreator memberikan tips yang dianggap berbahaya karena mengajarkan tips dan trik dalam melakukan suatu perbuatan, walaupun pada dasarnya tips tersebut untuk kebaikan namun tidak sedikit yang melakukan kejahatan karena terinspirasi, sebagai contoh tips membuka pintu yang kuncinya hilang hal tersebut dapat dimanfaatkan orang jahat untuk melakukan pencurian dengan masuk kerumah dengan tips tersebut.

Anda dapat mengambil gambar tertentu dari film atau video yang memiliki efek langsung dan mempraktikkan teknik teknis tertentu. Pengaruh sinematik biasanya menyampaikan kesan mendalam terhadap apa yang dilihat dan didengar melalui penggambaran negatif.

Ada beberapa pendapat dari kriminolog mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dari beberapa pendapat tersebut penulis berkesimpulan bahwa faktor pendorong terjadinya kejahatan kekerasan adalah pada dasarnya sama dengan faktor pendorong terjadinya kejahatan pada umumnya. Hanya saja pada kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan terdapat hal-hal yang menunjukkan karakternya sebagai pembuat kejahatan.

Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan lebih bijak untuk menghadapi problema sosial yang ada dalam masyarakat disekitarnya. Sebaliknya individu yang kurang berpendidikan sangat berpentesi atau berpengaruh oleh suatu kondisi sosial dimanapun berada. Hal ini dalam mencari nafkah, orang yang kurang berpendidikan kurang berpikir untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga di Kabupaten Gowa yang paling banyak melakukan pencurian dengan kekerasan adalah pendidikan rendah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Keadaan Pendidikan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Kabupaten Gowa

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentasi
1	Tidak Sekolah	15	47%
2	Sekolah Dasar	8	25%
3	SMP	9	28%
4	SMA	-	-
Total		32	100%

Sumber Data Polres Gowa 2023

Berdasarkan data tabel tersebut diatas dapat dilihat sebanyak 15 pelaku yang tidak memiliki pendidikan formal, 8 pelaku hanya sampai pada tingkatan sekolah dasar, 9 pelaku hanya sampai SMP dan tidak ada dari pelaku yang berpendidikan hingga ke SMA. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku memiliki pendidikan yang di bawah rata-rata pada kondisi saat ini.

3. Faktor kurangnya pemahaman agama.

Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berkurangnya atau lunturnya nilai-nilai agama yang tertanam di dalam dirinya. Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena kanon ini adalah kanon Tuhan, dan apapun yang diatur oleh agama selalu baik dan membimbing manusia ke jalan yang benar.

Agama berarti kontrol sosial oleh kelompok agama. Agama sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Kode etik, yang secara teratur diajarkan oleh para guru agama dan dikaitkan dengan keyakinan agama yang tulus, menciptakan dorongan yang sangat kuat untuk memerangi kecenderungan kriminal.

Jika ajaran agama tidak berguna bagi manusia dan hanya sekedar simbol, maka tidak akan ada artinya sama sekali, dan karena kontrol sosial tidak cukup kuat, bahkan perbuatan jahat akan mudah dilakukan.

Faktor ini sangat penting karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, karena faktor ketaatan pada prinsip-prinsip agama sangat berperan dalam menentukan rasa keadilan seseorang. Sulit untuk mengetahui secara pasti, kata penulis, tetapi apakah itu dapat diterima oleh orang-orang yang selalu mengikuti ajaran agamanya.

Manusia yang selalu memproduksi ajaran agamanya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka melanggar hukum karena mereka melanggar itu adalah suatu perbuatan dosa. Dalam konteks ini, ketaatan merupakan penentu baik atau buruknya taraf hidup seseorang bagi setiap manusia. Oleh karena itu, ketaatan perempuan terhadap ritual berdampak besar pada pola perilaku mereka di masyarakat.

Hal tersebut sudah merupakan tolak ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari bidang agama secara mendalam dan taat, menjalankan ajaran agamanya maka mereka itu selalu berbuat yang terbaik, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat sekitarnya.

B. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa

Kejahatan adalah tindakan yang mengganggu secara sosial, tidak diinginkan bagi mereka yang mencari kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, penanggulangan harus dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah dampak lebih lanjut. Membungkam kejahatan sepenuhnya adalah sebuah ilusi, karena selama manusia adalah makhluk sosial, apa yang disebut kejahatan masih ada. Mencegah kejahatan jauh lebih baik daripada mengembalikan penjahat menjadi orang baik, tetapi itu tidak berarti orang jahat tidak akan pernah bisa menjadi orang baik lagi.

Secara umum, metode moral digunakan untuk memerangi kejahatan. Dengan kata lain, pembinaan dilakukan dengan membentuk mentalitas mental yang positif dan dapat dilakukan oleh pendidik, ahli agama, psikolog, dll. Selain itu, metode abolisionis juga dapat digunakan. Artinya, pembinaan yang harus dilakukan secara konseptual dan berdasarkan temuan penelitian kriminologis dengan menyelidiki penyebab faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan. Secara konseptual, pendekatan ini lebih efektif jika dibarengi dengan tindakan pencegahan operasional kepolisian.

Polisi juga merupakan alat kontrol sosial (kontrol sosial yang ada dalam masyarakat), sebagai komponen utama dari sistem peradilan utama. Peran polisi secara keseluruhan selalu, di satu sisi, untuk mencegah tindakan polisi dalam masyarakat berdasarkan sistem pemidanaan dan penuntutan pidana, dan di sisi lain, untuk menegakkan hukum dalam bentuk tanggapan sosial formal untuk kejahatan. Pemberantasan kejahatan oleh polisi mencakup tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Upaya untuk memberikan nasehat, pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat sebelum kejahatan terjadi. Pada dasarnya, ini adalah tindakan pencegahan atau preventif, dan tindakan represif yang berupaya memberantas kejahatan yang sedang berlangsung. Pada saat yang sama, tindakan represif dapat menjadi tindakan preventif, karena menakut-nakuti calon pelaku dan calon pelaku ketika menindak pelaku.

Polisi belum mencapai hasil yang diharapkan dalam menjalankan tugasnya dalam mengusut kejahatan yang dilakukan. Ini karena alasan berikut.

1. Penyidik berada di luar batas menurut data yang tersedia. Artinya penyidik harus menyelesaikan 28 kasus dalam sebulan.
2. Masih ada masyarakat yang enggan bersaksi karena takut akan pembalasan dari pelakunya dikemudian hari.
3. Enggan memberikan informasi untuk menjelaskan kejahatan/kejahatan kekerasan.
4. Masyarakat tidak berani bertindak spontan di tempat.
5. Cara pelakunya adalah metode tatap muka dan mobilitas tinggi untuk menghilangkan jejak.

Dalam mempertimbangkan strategi penanggulangan kejahatan ini, pertama kali kita harus menyadari akan daya kemampuan dari perundang-undangan yang berlaku atau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Memandang daya kemungkinan dari perundang-undangan atau hukum pidana tidak boleh terlalu tinggi disamping itu juga tidak boleh terlalu meremehkan atau seakan-akan tidak berfungsi. Selayaknya dalam upaya menanggulangi kejahatan yang selama ini dianggap mengancam keamanan masyarakat, haruslah mempertimbangkan rangkaian usaha dari dua aspek yang komplementer, yaitu rangkaian kerja sama antara kekuatan masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum.

Penjatuhan pidana atau tindakan represif yang semaksimal mungkin pada hakekatnya menakut-nakuti pelaku kejahatan agar tidak memiliki pemikiran untuk melakukan lagi kejahatan yang dilakukannya. Upaya ini dapat memberikan pengaruh yang besar untuk memperkecil terjadinya tindak pidana

Upaya lain yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan adalah pencegahan kejahatan harus dipertimbangkan dalam konteks pembangunan ekonomi, pembangunan sistem politik, nilai-nilai sosial budaya dan perubahan sosial.

Berdasarkan kenyataan, interaksi antara kondisi-kondisi ekonomi sosial dan kejahatan, atau situasi politik dengan kejahatan sudah cukup untuk membenarkan tekad agar meneruskan perjuangan supaya kondisi-kondisi demikian diperbaiki sebagai landasan utama untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam usaha dalam penanggulangan kejahatan tersebut meliputi empat segi penanggulangan:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan khusus. Memulai penelitian Dari penemuan tentang pola-pola kriminalitas faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:
 - a. Sistem abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musababnya. Apabila telah diketahui sasarannya, maka penghapusannya dilakukan terarah pada satu faktor yang dianggap kriminogen.
 - b. Sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti khotbah, dakwah melalui guru dan lain-lain.
2. Meningkatkan kemantapan melalui pembinaan hukum dan aparat penegak hukum di dalam rangka law enforcement.
3. Usaha yang paling murah ialah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
4. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara proporsional.

Selain upaya diatas, secara psikologis tergantung dari tingkat penanggulangan kejahatan, pelaku kejahatan merasa tidak aman untuk melakukan kejahatan di daerah tersebut, menghentikan kegiatannya, kemudian berpindah ke daerah sasaran lainnya. apa yang akan terjadi. Lebih penting lagi, sikap bersatu penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi kejahatan akan membuat upaya semua pelaku kejahatan di semua sektor tidak efektif pada saat tertentu.

Pendekatan dan teknik yang tepat untuk pencegahan kejahatan dan pelatihan pelaku terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat diintegrasikan ke dalam upaya yang efektif untuk membangun mekanisme keadilan sosial yang dinamis dan mengurangi pemicu kejahatan di masyarakat. Satu pandangan berpendapat bahwa kejahatan tidak dapat diberantas dari dunia untuk selamanya, dan bahwa manusia hanya dapat meminimalkan atau mengurangi terjadinya kejahatan

Guna menanggulangi terjadinya pencurian dengan kekerasan tidaklah mudah, namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis, terencana dan terarah pada suatu tujuan yaitu menjaga keamanan lingkungan agar tidak terjadi suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim PoIres Gowa bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah tindakan preventif dan tindakan represif.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan ini menurut AKP Burhan, SH. (Kasat Reskrim) bahwa dapat dilakukan dengan:

- 1) Pengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Dengan mengaktifkan fungsi organisasi seperti hansip dan penjaga, dengan memaksimalkan potensi masyarakat sebagai penerapan tanggung jawab bersama dalam memajukan cantima.
 - 2) Meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadinya suatu pencurian.
 - 3) Mengadakan patroli setiap malamnya pada jam-jam tertentu dimana dianggap rawan terjadinya pencurian dengan kekerasan.
- b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya suatu pencurian seperti:

- 1) Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan kemudian diadakan penyidikan dan apabila sudah terbukti maka diadakan proses sesuai dengan sistem peradilan pidana.
- 2) Pelaku yang terbukti di dalam persidangan pengadilan kemudian dijatuhi hukuman (sanksi) maka dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian di Lembaga Pemasyarakatan akan diadakan pembinaan seperti :
 - a) Pembinaan mental, pembinaan ini bertujuan agar supaya narapidana tidak mengalami trustasi, putus asa serta perasaan rendah dari terus-menerus.
 - b) Dengan mengaktifkan fungsi organisasi seperti hansip dan penjaga, dengan memaksimalkan potensi masyarakat sebagai penerapan tanggung jawab bersama dalam memajukan.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah kondisi ekonomi, pendidikan tidak dan kurangnya pemahaman ajaran agama yang dianutnya.
2. Upaya-upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah:
 - a. Upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang rawan terjadinya suatu pencurian dan mengadakan patroli setiap saat pada jam-jam tertentu.
 - b. Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

SARAN

1. Hendaknya para petugas terus meningkatkan kerja sama dengan warga masyarakat agar kejahatan yang akan terjadi dapat diantisipasi dan terhindar dari kekerasan yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan yang dapat merugikan bagi masyarakat.
2. Masyarakat hendaknya mencari keahlian sesuai dengan bakatnya, agar bakat itu dapat tersalurkan pada tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati, S. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Chasanah, E. M. N., & Thalib, H. (2021). Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 498-508.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.
- Kurnia, L. C. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan. *Lex Crimen*, 7(3), 161-167.
- Kuswara, Y., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus Di Kota Makassar 2017-2020. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(2), 188-194.
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125-134.
- Sahani, S., Thalib, H., & Ahm2ad, K. (2020). Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 239-253.
- Utomo, P. (2019). Peran Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Pemberantasan Kejahatan Dan Penanggulangan Kejahatan Profesi. *QISTIE*, 12(1), 34-46,
- .
- .
- .